

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Risma Arianti, Rahmatul Huda, Parman Komarudin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin, 17.50.0013

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Selatan
MAB Banjarmasin, 1108117301

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin, 1113089201

Email : rismaart021@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dengan melihat fenomena jual beli online, dimana dalam kegiatan tersebut tidak jarang ditemui ketidakjelasan informasi yang ditampilkan oleh pelaku usaha, hal ini berakibat pada jatuhnya minat konsumen yang disebabkan oleh jauhnya ekspektasi yang diharapkan konsumen dengan realita keadaan produk yang dipasarkan di situs jual beli online. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih untuk mengangkat riset keamanan pembeli pada praktik jual beli internet berdasarkan sudut pandang UU No. 8 Tahun 1999 dan Sidang Hukum Keuangan Syariah (KHES). Motivasi di balik tinjauan ini adalah untuk memperjelas kepastian hukum pembeli di bursa jual beli internet (Pandangan UU No. 8 Tahun 1999 dan Akumulasi UU Keuangan Syariah), serta untuk menggambarkan korelasi asuransi pembeli dalam UUPK dan KHES. Eksplorasi ini dipimpin dengan memanfaatkan strategi penelitian kepustakaan. Cara paling umum untuk mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan strategi pengumpulan informasi/arsip. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa: (1). Perlindungan Hukum Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait transaksi jual-beli online tidak terealisasi dengan baik sebab masih banyak fenomena kerugian konsumen yang diakibatkan oleh informasi tidak akurat yang ditayangkan para pelaku usaha dalam situs jual-beli online. (2). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam fenomena jual-beli online disebut sebagai hak khiyar, atau pembatalan dan pelanjutan akad jual-beli. (3). Terdapat persamaan dalam perlindungan konsumen yang terdapat pada UUPK dengan KHES yaitu kewajiban memberikan informasi yang nyata, jelas, dan sesuai dengan keadaan produk. Adapun perbedaan yang terdapat dalam UUPK dengan KHES yaitu mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran hak konsumen. Pada UUPK, sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif dan dapat berbuntut menjadi sanksi pidana. Sedangkan dalam KHES tidak terdapat sanksi bagi pelaku usaha, namun konsumen diberikan hak khiyar yaitu konsumen dapat melakukan pembatalan akad jual-beli tersebut.

Kata Kunci : Kepastian Hukum Pembeli, Pembelian dan Penjualan Secara Online, UU No. 8 Tahun 1999, Pengaturan Hukum Keuangan Syariah.

ABSTRACT

This exploration was delegated by taking a gander at the marvel of purchasing and selling on the web, where in these exercises it isn't remarkable to discover indistinct data showed by business entertainers, this outcomes in a fall in buyer premium brought about by the distant assumptions that buyers anticipate from the truth of the state of items showcased on purchasing and selling destinations. on line. In light of this, the analysts chose to do explore on shopper assurance in web based purchasing and selling exercises dependent on the viewpoint of Law No. 8 of 1999 and the Accumulation of Sharia Financial Law (KHES). The motivation behind this review is to clarify the

lawful assurance of shoppers in internet purchasing and selling exchanges (Viewpoint of Law No. 8 of 1999 and the Assemblage of Sharia Financial Law), just as to depict the examination of purchaser assurance in the UUPK and KHES. This examination was led utilizing library research techniques. The most common way of gathering information utilizing the technique for gathering information/records. The consequences of this concentrate then, at that point show that: (1). Buyer Lawful Assurance as indicated by Law No. 8 of 1999 in regards to internet purchasing and selling exchanges isn't very much acknowledged in light of the fact that there are as yet numerous customer misfortune wonders brought about by incorrect data showed by business entertainers on web based purchasing and selling destinations. (2). In the Sharia Monetary Law Arrangement, the security given to customers in the web based purchasing and selling wonder is alluded to as khiyar rights, or the scratch-off and continuation of the purchasing and selling contract. (3). There are similitudes in customer security contained in the UUPK with KHES, specifically the commitment to give genuine, clear, and as per the state of the item. The distinction among UUPK and KHES is with respect to the approvals forced for infringement of shopper rights. In UUPK, the authorizations forced are as managerial endorses and can prompt criminal approvals. While in KHES there are no assents for business entertainers, customers are given khiyar rights, in particular shoppers can drop the deal buy contract.

Keywords: *Consumer's Protection laws, Trading Online, UU No. 8 of 1999, Compilation of Islamic Economics Law.*

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 209

Buku 2 Penulis

Muhammad dan Alimin, *Etika...*, hal. 199

Buku 3 Penulis

Lia Catur Muliastuti, "*Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet*", Tesis, (Semarang: UNDIP, 2010), dalam http://eprints.undip.ac.id/23920/1/Lia_Catur_Muliastuti.pdf diakses tanggal 30 Desember 2014

Buku 4 Penulis

Faridho Qodli Zaka, "*Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*", Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014)

Buku 5 Penulis

Ahmad Syaichoni, "*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bay' al-Salam dan E-Commerce (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Postif)*", Tesis, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014)

Buku 6 Penulis

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, hal. 17

Internet

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf., dalam <https://muvid.files.wordpress.com/2011/12/khes-buku-ii.pdf>. diakses tanggal 12 Desember 2014

Undang-Undang No.11 Tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam
<http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/3fcfc24d38b6bddaefbf19c84e415a76.pdf>.
<http://dwisantosapambudi.blogspot.com/2012/11/kompilasi-hukum-ekonomisyariah.html>.
diakses tanggal 9 Pebruari 2015
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/773/1/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 28 Juli 2015
<http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-online-menurut-hukum-Islam/>, diakses pada
tanggal 10 Pebruari 2015
<http://jablogjubel.blogspot.com/2013/10/pengertian-jual-beli-online-dan.html>,di akses tanggal
9 Pebruari 2015
[http://adibahafrahnisa.blogspot.com/2013/06/pengertian-rukun-syarat-dan macamjual.html](http://adibahafrahnisa.blogspot.com/2013/06/pengertian-rukun-syarat-dan-macamjual.html)
diakses tanggal 12 Januari 2015